



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

TERGUGAT/PEMBANDING, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxx, xx xxxxxxxx xxxx, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan xx, bertempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan, S.H, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Bambapuang II No. 27, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Email: irwansyamsuddin.lawoffice@gmail.com dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

PENGGUGAT/TERBANDING, NIK xxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan xx, tempat kediaman di Kabupaten Majene, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr. Tanggal 8 Januari 2025 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj. Tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Majene berwenang mengadili perkara tersebut.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Majene tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Terbanding dan Pembanding secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan banding secara Elektronik, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj. pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Majene, sehingga untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Pembanding, yang kemudian

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding hal tersebut sesuai dengan Nomor: 162/Pdt.G/2024/PA.Mj. tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding yang pada intinya bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 25 November 2024;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulakn Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Majene tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard*);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlakuku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Pembanding/semula Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut;

Bahwa, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding Nomor: 162/Pdt.G/2024/PA.Mj. tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terbanding yang pada intinya bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 25 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Desember 2024 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 27 Desember 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Majene Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 24 Desember 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Majene Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada tanggal 8 Januari 2025 dengan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 27 Desember 2024, sedangkan pihak Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, sesuai dengan surat keterangan tidak melakukan memeriksa berkas tertanggal 27 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr. tanggal 8 Januari 2025, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim Pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam pendapat hakim (*advis blaad*) masing-masing Hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 9 Desember 2024, dan putusan Pengadilan Agama Majene yang diajukan banding tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah yang dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Terbanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, yakni belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 14 setelah putusan tersebut diucapkan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat 1 RBG jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj. maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan di tingkat banding Pembanding didampingi oleh kuasa hukum, dan Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan berkas kuasanya ternyata telah memenuhi ketentuan yang berlaku, oleh karenanya kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/Pdt.G/2024/PA.Mj., tertanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah, beserta catatan sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, dihubungkan dengan Akta permohonan banding Pembanding, yang diterima secara elektronik Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 9 Desember 2024, pada intinya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Mediator, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi kompetensi relatif dan telah diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dengan Putusan Sela Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj, tanggal 21 Oktober 2024 yang amarnya menolak eksepsi Pembanding dan menyatakan Pengadilan Agama Majene memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada eksepsinya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pembanding sering marah dan melarang Terbanding keluar rumah sehingga Terbanding merasa cemas dan ketakutan setiap waktu dan antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah selama 6 bulan lebih sejak bulan Pebruari 2024. Terbanding yang keluar dari rumah karena saat itu anak kedua Pembanding dan Terbanding ikut Panitia Pemilihan sehingga anak pulang larut malam, sehingga Pembanding marah dan mengatakan jangan biarkan dia masuk rumah karena sikap dan perkataan Pembanding sehingga Terbanding mengatakan biar saya saja yang keluar rumah karena Pembanding semakin marah kepada Terbanding sehingga Terbanding merasa takut dan khawatir dan memutuskan meninggalkan rumah dan tidak mau kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan cerai Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban tertulis yang pada intinya membantah dalil-dalil Terbanding dan selanjutnya Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan sama kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding jika dihubungkan dengan jawaban Pembanding (jawab menjawab) dan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik kesimpulan adanya fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 1996 dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangge, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Terbanding dengan Pembanding telah menjalani hidup bersama dalam rumah tangga selama kurang lebih 22 Tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama: ANAK 1 (satu), ANAK 2 (dua) dan ANAK 3 (tiga);
3. Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Februari 2024 hingga sekarang dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga baik melalui anak-anak maupun melalui keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk membujuk Terbanding untuk rukun kembali, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terbukti adanya perpecahan (*broken marriage*), sehingga alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Terbanding dan Pembanding yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Pebruari 2024 sampai saat ini dan ditunjukkan Terbanding dalam sidang ketidakmauannya lagi hidup bersama

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembanding, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Awal terjadinya pisah tempat tinggal bersama yang menandai puncak perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak ketika Terbanding keluar dan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di Makassar dan kembali ke rumah orang tuanya di Majene dengan alasan karena merasa was-was, ketakutan dan secara psikologis merasa tertekan, sehingga untuk melindungi jiwanya dari kondisi tersebut Terbanding memilih keluar dari rumah tempat tinggal bersama.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Terbanding dengan Pembanding telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding yang meninggalkan Pembanding sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 9 bulan lamanya, dan selama perpisahan tersebut Pembanding selalu berupaya untuk berkomunikasi dengan Terbanding melalui perantara anak-anak, Pembanding yang tidak menginginkan terjadinya perceraian telah berusaha mengajak Terbanding untuk rukun kembali, namun

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding justru menghindari Pembanding dan tetap berkeinginan untuk bercerai, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding, yang sangat mencederai keutuhan rumah tangga Terbanding dan Pembanding, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Terbanding dengan Pembanding masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang terdapat pada halaman 66 alinea ke 2 tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sehingga berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan diikuti perpisahan tempat tinggal paling sedikit 6 bulan, kecuali ditemukan adanya salah satu pihak melakukan KDRT, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj. tanggal 28 Februari 2024 tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj. Tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dianggap tidak cukup beralasan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 162/Pdt.G/2024/PA.Mj. tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mubarak, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Zakian, M.H. dan Dr. Muhammad Thamrin A., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. Rahmading, M.H. sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mubarak, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Zakian, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

Panitera,

ttd

Drs. H. Rahmading, M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya proses : Rp 130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PTA.Sr.